



YAYASAN CAHAYA ISLAM CIAMIS (YACIS)

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-0016049.AH.01.04 Tahun 2021

Akta Notaris : Heri Hendriyana, S.H

Nomor : 1 Tanggal 02 Juli 2021

Alamat : Dusun Desa Rt. 008 Rw. 003, Kel. Handapherang, Kec. Cijeungjing Kab.Ciamis

Telp/HP : 081320449939 Email : yayasancahayaislam.ciamis@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN CAHAYA ISLAM CIAMIS (YACIS)

Nomor: 00001/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TK IT MGI CIAMIS DESA HANDAPHERANG

KECAMATAN CIJEUNGJING PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar sejak dini yang berorientasi pada pendekatan nasionalis dan religius, dipandang perlu Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

b. Bahwa Taman Kanak kanak merupakan satuan pendidikan pada jalur formal bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak kanak di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

MENGINGAT a. Undang undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang undang Nomor 20 Tahun Tentang Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok bermain dan Penitipan Anak;
e. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
h. Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tenta Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tent Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
j. Peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MGI Ciamis dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara pengelola TK IT MGI Ciamis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Taman Kanak-Kanak dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik TK IT MGI Ciamis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK IT MGI Ciamis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeungjing
Pada Tanggal : 01 Januari 2023
Ketua Yayasan Cahaya Islam,



d. IWAN KURNIAWAN

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
2. Camat Kecamatan Cijeungjing.
3. Korwil Kecamatan Cijeungjing.
4. Arsip.